



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Banyumas, 21 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Sumber Agung, 14 April 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Tenaga Honor Guru SMP, bertempat tinggal di Dusun 6, Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: XXX, Tertanggal, 29 Maret 2017, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik saudara Pemohon kemudian bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di RT.01/RW.01 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon yang memiliki sifat egois dan keras kepala;
 - 4.2. Termohon yang tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, salahsatu faktor pemicu keributan antara Termohon dan Pemohon adalah belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sekira pada tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun 6, Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik orang tua Pemohon di RT.01/RW.01 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan;
6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Yedi Suparman, S.H.I., M.H. namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 25 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 12 Juli 2022 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui sebenarnya oleh Termohon:
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon point 2 yang menyatakan bahwa rumah yang baru saja dibangun adalah rumah orang tua Pemohon. Hal ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan tenaga Termohon beserta keluarga yang telah berkorban dan membantu dari titik nol sampai seperti sekarang, dengan orang tuanya yang baru datang tanggal 12 April 2022. Kalau memang rumah itu mau diatas namakan orang tuanya bukan berarti harus mengusir istri tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil point 4 yang menyatakan rumah tangga telah mulai goyah dari awal tahun 2022, kenyataannya rumah tangga baik baik saja, namun setelah ibunya datang pada tanggal 12 april 2022 sikap Pemohon berubah dan langsung mengusir Termohon tanpa alasan yang jelas pada tanggal 15 april 2022. Termohon tidak mau pergi dari rumah karena tidak merasa ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon dianggap egois dan keras kepala.. Setiap keributan dalam rumah tangga tidak pernah dipicu karena belum memiliki keturunan. Termohon sudah periksa kedokter dan dinyatakan masih bisa memiliki keturunan namun Pemohon belum ada periksa ke dokter.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil point 5 yang menyatakan bahwa Termohon pergi dari rumah pemohon ke rumah orang tua Termohon. Faktanya Termohon di usir secara paksa pada tanggal 12 mei 2022 dan Pemohon menyuruh orang mengantarkan semua barang-barang Termohon pada tanggal 15 mei 2022.
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil point no 6 yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami kesengsaraan lahir batin karena faktanya Termohon lah yang merasakan kesengsaraan lahir batin, Pemohon bersikap tidak menghormati/menghargai Termohon selaku istri

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersikap kasar, pernah memukul sampai berdarah, jarang dikasih uang belanja, tidak memenuhi kebutuhan termohon, memperlakukan gaji Termohon yang nyatanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan Sidang Perceraian. Jika keputusan terakhir dari persidangan ini adalah perceraian, maka Termohon berhak meminta:

1. Nafkah Madhiliyah dari tgl 13 Mei 2022 - Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. Nafkah Mut'ah Rp. 22.000.000,00
3. Nafkah Iddah selama 100 hari sebesar Rp. 2.000.000,00

Apabila Pengadilan Agama Argamakmur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa termohon keberatan atas Dalil gugatan pemohon pada point 2 ;
"bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah saudara pemohon di RT/RW. 01/001 Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Sampai Dengan berpisah".
Bahwa apa yang pemohon sampaikan adalah benar adanya dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah saudara pemohon dan baru pada tahun 2022 pindah kerumah yang dibangun oleh orang tua pemohon , sampai dengan gugatan cerai talak pemohon disampaikan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur.
2. Bahwa termohon keberatan atas Dalil gugatan pemohon pada point 4;
"Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2022, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
4.1. Termohon yang memiliki sifat egois dan keras kepala.

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



- 4.2. Termohon yang tidak mendengarkan nasihat dari pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- 4.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, salah satu faktor pemicu keributa antara pemohon dan termohon adalah belum dikaruniai keturunan.”
 - Bahwa pada point 4.1. termohon hanya mengikuti kehendaknya sendiri tanpa menghargai pemohon sebagai suami yang juga harus mendapatkan perhatian dari termohon.
 - Bahwa pada point 4.2. bahwa termohon tidak pernah mau mengikuti nasihat dan keinginan suami, agar termohon melakukan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya.
 - Bahwa pada point 4.3. Bahwa termohon justeru selalu menyalahkan pemohon atas belum dikaruniainya keturunan.

5. Bahwa termohon keberatan atas Dalil gugatan pemohon pada point 5.

“Bahwa sekira tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan alasan alasan yang pemohon kemukakan di atas, akhirnya termohon pergi dari rumah milik orang tua pemohon dan pulang kerumah orang tua termohon di Dusun 6 Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan pemohon tetap tinggal dirumah milik orang tua pemohon di RT/RW 01/001 Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan”

Bahwa setelah terjadi keributan dan selisih paham, termohon memaksa minta diantar pulang kerumah orang tua termohon.

6. Bahwa termohon keberatan atas Dalil gugatan pemohon pada point 6

“Bahwa tujuan perkawinan antara pemohon dengan termohon yaitu keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi pemohon”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merasakan penderitaan lahir dan batin selama menjalani pernikahan dengan termohon yang tidak menjalankan kodratnya sebagaimana layaknya seorang isteri, sehingga pemohon mempertimbangkan demi kebaikan, untuk pemohon dan termohon, maka pemohon dengan tekad dan niat yang bulat, pemohon mengambil keputusan untuk menjatuhkan **Talak** kepada termohon.

Berdasarkan atas pertimbangan di atas pemohon tidak bisa sepenuhnya menyanggupi keseluruhan permintaan termohon. Kecuali sekemampuan pemohon yaitu

1. Nafkah Madhiliyah 13 mei 2022 – juli 2022 sebesar : 1.000.000,- rupiah
2. Nafkah Mut'ah (hadiah) : 7.000.000,- rupiah
3. Nafkah Iddah selama 100 hari sebesar : 2.000.000,- rupiah

Demikian, disampaikan dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap menolak seluruh dalil-dalil Pemohon seperti:
 - a. Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon pergi dari rumah dengan keinginan sendiri,
 - b. Factor pemicu perselisihan dan pertengkaran karena belum dikaruniai keturunan,
 - c. Termohon yang dianggap hanya mengikuti kehendaknya sendiri tanpa menghargai Pemohon
 - d. Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menyalahkan Pemohon karena belum memiliki keturunan
 - e. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon memaksa minta diantar pulang.

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



- f. Pemohon yang tidak mengakui bahwa Pemohon pernah memukul Termohon sampai berdarah.
(kecuali jika Pemohon memiliki bukti atau saksi yang menyatakan kebenaran atas tuduhnya)
6. Bahwa Termohon tetap menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah yang baru saja dibangun adalah rumah orang tua Pemohon. Pemohon tidak menjawab sanggahan Termohon pada point ini. Saya sebagai Termohon berharap semua hal dibicarakan baik-baik tanpa campur tangan orang tua atau pihak manapun, tapi Pemohon tidak pernah mengindahkan. Hal ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan tenaga Termohon beserta keluarga yg telah berkorban dan membantu dari titik nol sampai seperti sekarang, dengan orang tuanya yang baru datang tanggal 12 April 2022. Kalau memang rumah itu mau diatas namakan orang tuanya bukan berarti harus mengusir istri tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa Saya sebagai Termohon ingin menjelaskan bahwa tuntutan yang saya ajukan bukanlah menggugat harta gono gini, itu adalah hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Meskipun saya mengajukan harta gono gini saya tetap mempunyai hak atas itu semua karena harta yang didapat selama berumah tangga adalah milik bersama.
8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil point 4 yang menyatakan rumah tangga telah mulai goyah dari awal tahun 2022, kenyataannya rumah tangga baik baik saja, namun setelah ibunya datang pada tanggal 12 april 2022 sikap Pemohon berubah dan langsung mengusir Termohon tanpa alasan yang jelas pada tanggal 15 april 2022. Termohon tidak mau pergi dari rumah karena tidak merasa ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon dianggap egois dan keras kepala.. Setiap keributan dalam rumah tangga tidak pernah dipicu karena belum memiliki keturunan. Termohon sudah periksa kedokter dan dinyatakan masih bisa memiliki keturunan namun Pemohon belum ada periksa ke dokter.
9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil point 5 yang menyatakan bahwa Termohon pergi dari rumah pemohon ke rumah orang

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon. Faktanya Termohon di usir secara paksa pada tanggal 12 mei 2022 dan Pemohon menyuruh orang mengantarkan semua barang-barang Termohon pada tanggal 15 mei 2022.

10. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil point no 6 yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami kesengsaraan lahir batin karena faktanya Termohon lah yang merasakan kesengsaraan lahir batin, Pemohon bersikap tidak menghormati/menghargai Termohon selaku istri dengan bersikap kasar, pernah memukul sampai berdarah, jarang dikasih uang belanja, tidak memenuhi kebutuhan termohon, memperlakukan gaji Termohon yang nyatanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan Sidang Perceraian. Jika keputusan terakhir dari persidangan ini adalah perceraian, maka Termohon berhak meminta:

1. Nafkah Madhiliyah dari tgl 13 Mei 2022 - Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00
2. Nafkah Mut'ah Rp. 22.000.000,00
3. Nafkah Iddah selama 100 hari sebesar Rp. 2.000.000,00

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor XXX tanggal 25 Maret 2000, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang Saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setelah lebaran idul fitri, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, namun saksi sering melihat Pemohon masak dan mencuci pakaianya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah melihat raut wajah Pemohon dan Termohon seperti sedang ada masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon bahwa tidak mempunyai keturunan menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagai tetangga Saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh dengan keinginannya bercerai dari Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke kambing, yakni usaha jual beli kambing;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon;
- 2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami sitri yang menikah dengan status duda dan janda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sejak setelah lebaran idul fitri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon dalam kondisi tidak saling menyapa satu sama lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
 - Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 3. Saksi III, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah dengan status duda dan janda;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena 10 hari setelah lebaran idul fitri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa factor belum memiliki keturunan merupakan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di sebelah rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
 - Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
4. Saksi IV, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dengan status duda dan janda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tinggal di rumah milik saksi sampai berpisah;



- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di monil ketika lebaran idul fitri 2022, ketika itu Pemohon dan Termohon serta saksi ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di dalam persidangan Termohon telah menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti apapun serta mencukupkan dengan alat bukti Pemohon;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon /Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dalam konvensi, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang Pemohon /Tergugat Rekonvensi sanggupi, akan halnya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim dan dalam rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutananya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mempunyai hubungan suami istri dengan Termohon sebagaimana diterangkan dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor XXX tanggal 29 Maret 2017, maka oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Yedi Suparman, S.H.I., M.H. namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois dan keras kepala, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta ditambah lagi dengan faktor Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab menjawab yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta 4 (empat) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2017 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Irawandi bin Darusalam), saksi 2 (Satria Bima Gustian bin Nasrul), saksi 3 (Ade Saputra bin Nurdin), saksi 4 (Sukiyah bin Artarja) yang diajukan Pemohon keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor tidak memiliki keturunan hal mana terjadinya pertengkaran juga diindikasikan dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya selama 2 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil keempat saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4 yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah faktor tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4 Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon yang mana keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi 3 dan saksi 4 yang melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim yakin antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi hak Penggugat berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah terjadi jawab menjawab sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu permohonan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada permohonan konvensi

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pula pada permohonan reconvensi, bahkan pada permohonan reconvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Permohonan reconvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a) Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Termohon Reconvensi, b) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil permohonan reconvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi permohonan, dan c) Menyebut dengan rinci petitum permohonan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Termohon Reconvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi, 3) Permohonan reconvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya permohonan reconvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2010, cet. ke-10, h. 478-484);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* selama 100 hari kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Tergugat dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim),

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) dinyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada tuduhan Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat berlaku *nusyuz*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang istri Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli Fikih mengenai persoalan ini, yaitu :

1. Kaidah fikih

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها النفقة بأنواعها الثلاثة لإحتباسها لحق الزوج.

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi mengenai jumlah nafkah *iddah* yang diminta oleh Penggugat maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), adapun Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhu'*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi



SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول
سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhûl* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat ini menimbulkan perasaan sedih bagi Penggugat sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat adalah seorang yang mempunyai usaha jual beli kambing dan memiliki penghasilan yang tidak tetap, adapun Penggugat tidak mengetahui dan tidak dapat menghadirkan alat bukti yang dapat memberikan pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yakni sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* dari tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah nafkah *madhiyah* tersebut maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang tersebut dalam amar angka 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Ermanita Alfiah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)